



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 56 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DI RUMAH SAKIT BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin, Pemerintah telah memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Bagi Masyarakat Miskin Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 11);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 36);

17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 32);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 88) sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 67);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 83).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DI RUMAH SAKIT BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Surabaya.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit yang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
7. Surat Keterangan Miskin yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Lurah berdasarkan nama dan alamat rumah tangga miskin dan anggota rumah tangga miskin.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
15. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
16. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
17. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

18. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin kota surabaya adalah :
- a. meringankan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
- (2) Penerima pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin kota surabaya :
- a. masyarakat miskin yang memiliki identitas diri sebagai penduduk Kota Surabaya dan memiliki Surat Keterangan Miskin (SKM);
 - b. masyarakat miskin yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - c. membawa surat rujukan dari puskesmas, kecuali pasien dalam keadaan gawat darurat, surat rujukan diberikan dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam.

BAB III RUMAH SAKIT PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin kota Surabaya dilaksanakan oleh rumah sakit yang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 4

Pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin kota Surabaya, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V JENIS PELAYANAN KESEHATAN DAN BESARAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan kesehatan rujukan yang dapat diberikan kepada masyarakat miskin kota Surabaya adalah sebagai berikut :
 - a. pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan;
 - b. pelayanan rawat inap tingkat lanjutan;
 - c. pelayanan kegawat daruratan atau penyakit yang mengancam jiwa sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - d. pelayanan kesehatan jiwa.
- (2) Besaran tarif pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin kota Surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat disesuaikan dengan jenis pelayanan kesehatan yang telah diberikan.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tarif tertinggi yang dapat dibayarkan.
- (5) Jenis/macam Pelayanan kegawat daruratan atau penyakit yang mengancam jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB
DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT

Pasal 6

(1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. membuat Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. melakukan verifikasi calon penerima pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin kota surabaya, yang disampaikan oleh rumah sakit;
- c. memberikan bimbingan teknis kepada rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya;
- e. menyalurkan biaya pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya kepada rumah sakit pemberi pelayanan;
- f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya;
- g. membuat penjabaran lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin kota surabaya.

(2) Direktur Rumah Sakit mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengajukan calon penerima pelayanan kesehatan rujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan, yang dilampiri dengan daftar nama pasien masyarakat miskin Kota Surabaya;
- b. bertanggungjawab terhadap pemberian pelayanan kesehatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
- c. menyampaikan tagihan beserta bukti pengeluaran pelayanan kesehatan rujukan yang telah dilakukan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

d. keabsahan dan validasi data penerima pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya menjadi tanggungjawab Direktur Rumah Sakit pemberi pelayanan kesehatan.

(3) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperkenankan menarik biaya pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat miskin.

BAB VII PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 7

Prosedur penatausahaan keuangan berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin kota surabaya adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada TAPD, DPA atau DPPA yang sudah disahkan PPKD dan telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran sedangkan SPD digunakan sebagai dasar pengeluaran kas;
- b. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan mengajukan dokumen SPP-GU/TU kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD, apabila Dokumen SPP-GU/TU dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-GU/TU, dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan SP2D;
- c. setelah diterbitkan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas Kesehatan melalui Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana kepada rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan tagihan yang diajukan oleh rumah sakit.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Laporan pertanggungjawaban keuangan terkait pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit bagi masyarakat miskin kota surabaya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
PENGAWASAN**

Pasal 9

- (1) Pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan dana pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dilakukan secara periodik.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Inspektur.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 September 2009

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004